



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN BUKTI LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
TAHUN 2024 DALAM PEMBAYARAN GAJI BULAN KE 13 TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah menjadi salah satu komponen Pajak Daerah Tahun 2024, maka dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN :**

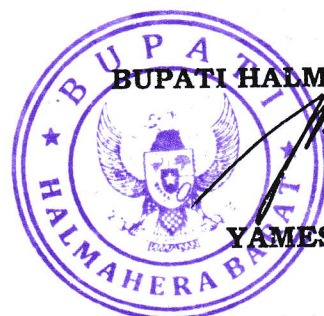
Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat
Lingkup Pemkab Halmahera Barat

Untuk :

- KESATU : Mendukung dan membantu Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KEDUA : Mewajibkan setiap Bendahara dalam melakukan pembayaran Gaji bulan ke 13 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan masing-masing agar PNS yang bersangkutan dapat menyertakan bukti lunas PBB berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2024.
- KETIGA : Apabila PNS bersangkutan belum menjadi Wajib Pajak PBB, maka dapat menggunakan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari obyek pajak dimana yang bersangkutan bermukim.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat diperintahkan agar menindaklanjuti Instruksi ini kepada Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Agar selalu berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat sebagai OPD teknis yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 Maret 2025



BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :